



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa optimalisasi potensi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sektor pemanfaatan fasilitas dan jasa penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa pemanfaatan fasilitas dan jasa penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang sebagai objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah namun belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 006);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 006) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
  - a. tanah;
  - b. gedung/bangunan;
  - c. tenda, kursi dan kendaraan bermotor;
  - d. tanah lapang, palang ternak dan timbang ternak,
  - e. laboratorium hewan ternak;
  - f. alat-alat berat;
  - g. laboratorium lingkungan; dan
  - h. fasilitas dan jasa penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI KUPANG, *a*

  
KORINUS MASMENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG *h*

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 6

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 06/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR  
6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pembentukan Radio Suara Kabupaten Kupang sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang diarahkan sebagai media komunikasi massa untuk menyalurkan dan menyiarkan berbagai gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan sehingga dapat membuka dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai informasi publik di bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, politik, sosial budaya dan berbagai informasi publik terkini lainnya kepada masyarakat Kabupaten Kupang dan sekitarnya.

Fasilitas dan Jasa penyiaran yang disediakan oleh Radio Suara Kabupaten Kupang seperti tersebut di atas merupakan potensi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Karena itu, optimalisasi potensi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sektor pemakaian fasilitas dan jasa penyiaran publik lokal Radio Suara Kabupaten Kupang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan dengan melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha untuk mengakomodasi keberadaan potensi objek Retribusi dimaksud.

Untuk memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka perubahan seperti tersebut perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tanah dalam ketentuan ini adalah tanah-tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dalam pemanfaatannya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini seperti pemanfaatan melalui mekanisme Perjanjian Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Sewa Pakai, dan/atau Pinjam Pakai dengan orang pribadi atau badan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung/bangunan dalam ketentuan ini adalah gedung/bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dalam pemanfaatannya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini seperti pemanfaatan melalui mekanisme Perjanjian Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Sewa Pakai, dan/atau Pinjam Pakai dengan orang pribadi atau badan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan laboratorium lingkungan dalam ketentuan ini adalah pemakaian jasa laboratorium yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dinikmati atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Fasilitas dan jasa penyiaran Radio Suara Kabupaten Kupang dalam ketentuan ini adalah pemakaian fasilitas dan jasa penyiaran yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang untuk dinikmati dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2 Mei 2019

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DI WILAYAH KABUPATEN KUPANG

1. Tanah Milik Pemda:

No	Kelas Tanah	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kelas A (tanah di jalan Negara)	25.000/m <sup>2</sup> /tahun
2	Kelas B (tanah di Jalan Propinsi)	20.000/m <sup>2</sup> /tahun
3	Kelas C (tanah di Jalan Kabupaten)	15.000/m <sup>2</sup> /tahun
4	Kelas D (tanah di Jalan Desa/Kelurahan)	7.500/m <sup>2</sup> /tahun

2. Gedung/bangunan:

No	Jenis Gedung/Bangunan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Gedung serba guna Tingkat Kabupaten	1.000.000/hari
2	Gedung serba guna Tingkat Kecamatan	350.000/hari
3	Gedung serba guna Tingkat Kelurahan/Desa	200.000/hari
4	Gedung asrama	200.000/kamar/bulan

3. Tenda, Kursi, Kendaraan dan bermotor :

No	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tenda	125.000/tenda/hari
2.	Kursi	500/buah/hari
3.	Kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan penumpang	Sesuai tarif yang berlaku bagi kendaraan penumpang di wilayah Daerah
4.	Mobil Tangki Air (distribusi air): a. Jarak angkut dibawah 15 km b. Jarak angkut diatas 15 km	50.000/sekali jalan 50.000/sekali jalan + Rp.2.500/km
5.	Motor Sampah	30.000/hari

4. Tanah Lapang, Palang Ternak dan Timbang Ternak :

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tanah Lapang: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	18.000/ekor/sekali masuk 3.750/ekor/sekali masuk
2	Palang Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/hari 1.000/ekor/hari

3	Timbangan Ternak: a. Sapi/kerbau/kuda b. Babi/kambing/domba	3.000/ekor/sekali timbang 1.500/ekor/sekali timbang
---	---	--

5. Laboratorium Ternak :

1.	a. Inseminasi Buatan Hewan Ternak: 1) Sapi/kerbau 2) Babi/kambing b. Pemberian Inseminasi buatan didahului dengan hormon penyerantakan birahi: 1) Sapi/kerbau/kuda 2) Babi/kambing c. Pemeriksaan kebuntingan (PKb): 1) Sapi/kerbau/kuda	25.000/ekor 10.000/ekor 35.000/ekor 25.000/ekor 5.000/ekor
2	Pelayanan Kesehatan Hewan: a. Pemeriksaan: 1) Sapi/kerbau/kuda 2) Babi/kambing/domba 3) Unggas 4) Anjing/kera/kucing 5) Uji Lapangan/Rapid Test a. Brucellosis b. Pullorum b. Tindakan bedah: 1) Tindakan Bedah Mayor 2) Tindakan Bedah Minor 3) Potong Telinga 4) Potong Kuku 5) Potong Ekor 6) Caesar anjing/kucing c. Vaksinasi: 1) Rabies 2) Hog Cholera 3) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza (DHPP) 4) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza + Laptospira 5) Distemper Hepatitis Parvovirus Parainfluenza Laptospira Rabies 6) Felinefa/Vaksin Kucing 7) ND/Tetelo : - Injeksi Tetes mata/hidung	10.000/ekor 5.000/ekor 2.500/ekor 5.000/ekor 2.500/ekor 2.000/ekor 200.000/ekor 150.000/ekor 25.000/ekor 10.000/ekor 25.000/ekor 150.000/ekor 50.000/ekor 5.000/ekor 75.000/ekor 75.000/ekor 75.000/ekor 50.000/ekor 250/ekor 250/ekor

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	d. Pengobatan:	
	1. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	
	a) Dewasa (2,5 Tahun ke atas)	
	1) Antibiotik spektrum luas	15.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	10.000/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	10.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin SE/ Anthrax	2.500/ekor
	7) Hormon	3.500/ekor
	8) Parasit Internal/Eksternal	40.000/ekor
	b) Muda (1 - 2,5 Tahun)	
	1) Antibiotik spektrum luas	12.500/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	7.500/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin SE/ Anthrax	2.500/ekor
	7) Parasit Internal/Eksternal	30.000/ekor
	c) Anak (0 - 1 Tahun)	
	1) Antibiotik spektrum luas	10.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	5.000/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin SE/ Anthrax	2.500/ekor
	7) Parasit Internal/ Eksternal	25.000/ekor
	2. Ternak Kecil (Babi, Kambing, Domba)	
	a) Dewasa (9 bulan ke atas)	
	1) Antibiotik spektrum luas	10.000/ekor
	2) Antibiotik spektrum terbatas	7.500/ekor
	3) Parasit darah	40.000/ekor
	4) Obat cacing	5.000/ekor
	5) Vitamin	5.000/ekor
	6) Vaksin	2.000/ekor
	7) Hormon	35.000/ekor
	8) Parasit Internal/ Eksternal	25.000/ekor



No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Muda (3-9 bulan) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Antibiotik spektrum luas 7.500/ekor</li> <li>2) Antibiotik spektrum terbatas 5.000/ekor</li> <li>3) Parasit darah 40.000/ekor</li> <li>4) Obat cacing 5.000/ekor</li> <li>5) Vitamin 3.000/ekor</li> <li>6) Vaksin 2.000/ekor</li> <li>7) Parasit Internal/Eksternal 20.000/ekor</li> </ul> </li> <li>c) Anak (0 - 3 bulan) <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Antibiotik spektrum luas 5.000/ekor</li> <li>2) Antibiotik spektrum terbatas 3.000/ekor</li> <li>3) Parasit darah 40.000/ekor</li> <li>4) Obat cacing 3.000/ekor</li> <li>5) Vitamin 3.000/ekor</li> <li>6) Vaksin 2.000/ekor</li> <li>7) Parasit Internal/ Eksternal 10.000/ekor</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Ternak Unggas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Antibiotik spektrum luas 3.000/ekor</li> <li>b) Antibiotik spektrum terbatas 2.000/ekor</li> <li>c) Parasit darah 5.000/ekor</li> <li>d) Obat cacing 1.000/ekor</li> <li>e) Vitamin 1.000/ekor</li> <li>f) Vaksin 250/ekor</li> </ul> </li> <li>4. Hewan Lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Antibiotik spektrum luas 25.000/ekor</li> <li>b) Antibiotik spektrum terbatas 15.000/ekor</li> <li>c) Parasit darah 30.000/ekor</li> <li>d) Obat cacing 5.000/ekor</li> <li>e) Vitamin 5.000/ekor</li> <li>f) Vaksin 75.000/ekor</li> <li>g) Hormon 30.000/ekor</li> <li>h) Parasit Internal Eksternal 30.000/ekor</li> <li>i) Cairan Infus 25.000/ekor</li> <li>j) Vitamin Roborantia 10.000/cc</li> </ul> </li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penginapan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ternak besar 5.000/ekor/hari</li> <li>2. Ternak kecil 2.500/ekor/hari</li> <li>3. Unggas 500/ekor/hari</li> <li>4. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) 5.000/ekor/hari</li> </ul> </li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsumsi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ternak besar 50.000/ekor/hari</li> <li>b. Ternak kecil 25.000/ekor/hari</li> <li>c. Unggas 5.000/ekor/hari</li> <li>d. Hewan lainnya (Anjing, Kucing, Kelinci, Kera) 25.000/ekor/hari</li> </ul> </li> </ul>	

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
5	Vitamin roborantia/multivitamin dan mineral	5.000/cc

6. Alat – alat berat :

No	Jenis Alat Berat		Tarif Retribusi per Hari (Rp)	
	Nama Alat	Merek	Aktif	Tidak Aktif
1	Bulldozer Cat	Cat D. 7	4.351.000	870.000
2	Motor Grader	Cat Royal 90 T	1.030.500	206.000
3	Loader Cat	924 GZ	2.456.000	490.000
4	Loader Case	W14 C	1.717.500	120.000
5	Road Roller MG6	Barata MG 6	572.500	114.500
6	Road Roller Barata	Shanghai	572.500	114.500
7	Excavator Cat	320 C	2.109.000	422.000
8	Tronton DH.970	-	750.000 (Dalam Kota)	150.000
9	DT. DH. 971	-	1.500.000	300.000
10	DT. DH. 972	-	1.500.000	300.000
11	DT. DH. 959	-	750.000	150.000
12	DT. DH. 944	-	750.000	150.000

7. Laboratorium Lingkungan:

a. Analisa Kualitas Air, Air Laut, dan Limbah Cair

No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)
A	PARAMETER FISIKA	
1	TDS : jumlah zat padat terlarut	15.000
2	TSS : jumlah zat padat tersuspensi	15.000
3	Suhu	15.000
4	DHL	15.000
5	Kekeruhan	20.000
6	Warna	30.000
B	PARAMATER KIMIA	
1	pH : derajat keasaman	10.000
2	DO : oksigen terlarut	35.000
3	COD : kebutuhan oksigen kimia	42.000
4	BOD : kebutuhan oksigen biologis	42.000
5	Total Phospat : fosfat	42.000
6	NO3-N : nitrat	30.000
7	NH3-N : amoniak	30.000
8	AS : arsen	40.000
9	Hg : air raksa	65.000
10	Cd : cadmium	75.000
11	Co : kolbalt	75.000
12	Cr (VI) : kromat	75.000
13	NO2N : nitrit	30.000
14	Zn : seng	75.000
15	CN : sianida	75.000
16	H2S : sulfida	40.000

No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)
17	Cu : tembaga	75.000
18	Pb : timbal	75.000
19	F : florida	75.000
20	Mn : mangan	75.000
21	Fe : besi	75.000
22	Cr : khorm total	75.000
23	Kesadahan	30.000
24	Nikel	75.000
25	Natrium	75.000
26	Salinitas	15.000
27	SO4 : sulfat	42.000
28	Amonium	42.000
29	Bau	10.000
30	Aluminium	75.000
31	Kalium	75.000
32	Kalsium	75.000
33	Magnesium	75.000
34	Alkanitas Methyl	75.000
35	Alkanitas Phenol	75.000
36	Rasa	10.000
37	Selenium	75.000
38	Sianida	75.000
39	Silika	75.000
40	Zat Organik	75.000
41	Surfaktan	50.000
42	Antimoni	75.000
43	Timah	75.000
C	PARAMETER BIOLOGI	
1	Deterjen sebagai MBAS	50.000
2	Senyawa Fenol sebagai fenol	55.000
3	Minyak dan lemak	90.000
D	PARAMETER MIKROBIOLOGI	
1	Total Coliform	100.000
2	E. Coli	120.000

b. Analisa Kualitas Udara


No	Parameter Uji	Tarif Retribusi (Rp)
1	NO <sub>x</sub>	30.000
2	CO <sub>2</sub>	25.000
3	CO	42.000
4	HC	56.000
5	O <sub>2</sub>	42.000
6	SO <sub>x</sub>	30.000

b. Analisa Tingkat Kebisingan

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
Biaya untuk 1 (satu) titik/1 waktu pengukuran Rp.30.000 dan untuk 7 waktu pengukuran selama 24 jam (Rp.30.000 x 7)	210.000

8. Fasilitas dan Jasa Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kabupaten Kupang:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
A	Bentuk Siaran	
1	Iklan Spot sekali putar per hari	
	a) prime time 60 detik	100.000
	b) prime time 30 detik	75.000
	c) regular time 60 detik	50.000
	d) regular time 30 detik	40.000
	e) biaya produksi	500.000
2	Iklan Baca/Adlibs sekali baca per hari	
	a) prime time 60 detik	100.000
	b) prime time 30 detik	75.000
	c) regular time 60 detik	50.000
	d) regular time 30 detik	40.000
3	Iklan layanan masyarakat per paket 1 (satu) kali putar	200.000
4	Iklan konsumen per paket (120 detik)	150.000
4	Blocking Program:	
	a) prime time 60 menit	1.500.000
	b) prime time 30 menit	1.000.000
	c) regular time 60 menit	1.000.000
	d) regular time 30 menit	750.000
5	Dialog Interaktif dalam Studio	
	a) prime time 60 menit	1.000.000
	b) regular time 60 menit	800.000
6	Dialog Interaktif luar Studio	
	a) prime time 60 menit	1.500.000
	b) regular time 60 menit	1.000.000
7	Siaran Langsung	
	a) dalam kota per 60 menit	1.000.000
	b) luar kota per 60 menit	2.000.000
8	Sosialisasi program	
	a) durasi 60 menit	1.500.000
	b) durasi 30 menit	1.000.000
9	Radiogram/pengumuman 1 (satu) kali baca	50.000
B	Bentuk Non Siaran	
	1. Penggunaan gedung aula per 5 jam	500.000
	2. Penggunaan studio rekaman per jam	150.000
	3. Penggunaan tower/menara per bulan	7.500.000

BUPATI KUPANG, a  
  
 KORINUS MASNENO